



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk Yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama Tau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

Persyaratan

1. Fotocopi salinan penetapan pengadilan;
2. Kutipan akta kelahiran; dan
3. Fotokopi KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- a. Verifikasi : 5 menit
- b. Input : 20 menit
- c. Cetak : 5 menit/ tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Seruyan;
2. Email : dukcapilseruyan@gmail.com
3. Facebook : facebook.com/capilseruyan
4. WA : - Bidang Capil : 085651352335,
- Bidang Dafduk 085651352334,
- Bidang PIAK 085651352336